

**PROBLEMATIKA PEMBAYARAN HUTANG SEBELUM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG SUKARAMAI DUA
KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

M. TAUFIK

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS

NIM : 521100390



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

1436 H / 2015 M

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri Langsa, dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal:


Kamis, 22 Oktober 2015 M
11 Zulhijah 1436 H

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua


ZAINAL ABIDIN, MH

Sekretaris


SITTI SURYANI, Lc, MA

Anggota,



ANIZAR, MA

Anggota


AZWIR, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip.19720909199905 1001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu siap membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwalul Syakhsiyah. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr.H.Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar. MA dan Ketua Prodi Ahwalul Syakhsiyah yaitu Ibu Dr. Sitti Suryani, Lc. MA.
3. Bapak Zainal Abidin, S.Ag. MH, selaku pembimbing I dan ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : TINJAUAN TEORITIS.....	11
A. Pengertian hutang-piutang.....	11
B. Dasar hukum hutang-piutang	16
C. Hukum hutang-piutang	18
D. Rukun dan Syarat hutang-piutang	20
E. Pembayaran hutang sebelum pembagian warisan	23
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Metode Analisis Data.....	34
BAB I V : HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	35
B. Problematika pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Kampung Sukaramai Dua Kec. Seruway Aceh Tamiang.....	39
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Aceh Tamiang	48
D. Analisa Penulis.....	55
BAB V: PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58

B. Saran-saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Problematika Pembayaran Hutang Sebelum Pembagian Harta Warisan Di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang**”. Penelitian ini beranjak dari pengamatan penulis terhadap perilaku ahli waris/kerabat mengenai perlunasan pembayaran hutang mayit yang terkesan memperlambat pembayaran dengan cara cicilan dan bukan dengan harta peninggalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang serta tinjauan hukum Islam mengenai permasalahan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan objek penelitian adalah Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis dan membandingkannya dengan konsep Islma secara normatif dengan teknik analisa data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan seluruh data-data yang didapat melalui wawancara dengan narasumber sebagai data primer serta beberapa literatur yang dianggap memiliki informasi mengenai penelitian ini.

Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis mendapati ada empat hal menyangkut problematika pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yaitu: *pertama*, Pembayaran hutang tidak segera diselesaikan oleh ahli waris/kerabat. *Kedua*: Ahli waris/kerabat kerap melunasi hutang mayit dengan cara cicilan/tidak kontan. *Ketiga*: Pembayaran hutang tidak menggunakan harta peninggalan mayit. *Keempat*: warisan tertanggung dalam tempo yang lama hingga hutang terlunasi. Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, maka perilaku yang mentradisi di masyarakat kampung Sukaramai Dua dalam hal perlunasan pembayaran hutang mayit oleh ahli waris dengan cara cicilan dan bertempo bukanlah suatu kezaliman sehingga dilarang oleh syari’at, karena dengan adanya kesepakatan antara ahli waris/kerabat dengan piutang atau pemberi hutang maka berlaku lah akad baru tentang pemindahan hutang segala hutang dari pihak mayit kepada pihak ahli waris/kerabat dan dalam Islam dikenal dengan *hiwalah*. Oleh sebab itu, apabila para pihak teidak menyetujui cara perlunasan pembayaran hutang dengan cara cicilan dan bertempo relatif lama, maka tidak akan pernah ada akad *hiwalah* di dalamnya dan mereka akan menyegerakan pembayarannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dan memerlukan interaksi satu dengan lainnya dalam hal memberi dan menerima yang masing-masing memiliki andil kehidupan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup demi mencapai kemajuan. Demikian pula untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidupnya, diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia.¹

Di antara sekian banyak aspek kerja sama yang menonjol diantara manusia adalah aspek ekonomi. Ekonomi Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu, karena Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi sekian alam). Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan suatu metode yang unik. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis.

Akan tetapi membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam mengedepankan nilai-nilai moralitas sebagai aspek terpenting untuk membangun kekuatan ekonomi yang tujuannya adalah mensejahterakan dan memakmurkan umat.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran tersebut, manusia dituntut untuk giat berusaha dan bekerja. Melalui kegiatan usaha dan kerja diharapkan manusia memperoleh hasil baik berupa upah/gaji maupun laba di

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 26.

mana dengan hasil tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk diri dan keluarganya.

Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk selalu giat dalam bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya, karena kebahagiaan itulah sebenarnya yang menjadi tujuan hidup setiap manusia. Konsep giat bekerja tersebut tercermin dalam firman Allah swt. :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.²

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.

Kerja dan usaha yang dilakukan oleh manusia itu tentunya harus memandang kepada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah swt. sebagai norma yang mutlak diikuti. Hal tersebut agar segala pekerjaan dan usaha yang dilakukan benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah swt. serta hasil yang halal dan berkah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

Melalui kerja dan usaha ini manusia dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam prosesnya, manusia tidak dapat bekerja sendirian, dengan hadirnya orang lain dan setelah tercipta interaksi serta kerja sama yang baik, barulah kegiatan tersebut pekerjaan atau usaha dapat terlaksana.

Kerja sama merupakan suatu prosa umum yang mencakup didalamnya kegiatan tolong menolong. Konsep kerja sama dalam ilmu fikih dikenal dengan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang:Toha Putra, 1971), hlm. 933.

istilah *mu'amalah* yang merupakan satu komponen penting dari ilmu fikih serta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Melalui konsep tolong-menolong, manusia dapat menyelamatkan kehidupan dirinya sendiri dan orang lain sehingga tercipta suatu kehidupan yang penuh kasih sayang dan sejahtera. Salah satu kegiatan tolong-menolong yang refleksinya kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah masalah hutang-piutang.

Manusia dalam interaksinya dengan masyarakat sering terbentuk dengan kemampuan dan terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah swt.

Jika menilik kepada tujuannya, hutang-piutang merupakan suatu kegiatan positif yang bertujuan untuk kemaslahatan dimana seseorang menolong orang lain dengan cara mengeluarkannya dari kesusahan atau keperitan yang melandanya. Oleh sebab itu, agar mencegah terjadinya kerusakan nilai positif tersebut, setiap hutang-piutang yang dilakukan hendaklah memiliki saksi dan tercatat, sehingga apabila terjadi perselisihan atau orang yang berhutang meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya, maka saksi dan catatan tersebut menjadi rujukannya.

Hal ini sesuai dengan tuntutan Allah swt. dalam firman-Nya Q.S. 2/al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...^٣

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...*”.

Dalam Islam setiap orang yang telah meninggal dunia maka diwajibkan bagi ahli waris untuk menyegerakan penyelesaian hutang-piutang, wasiat serta nazar si mayit.

Pembayaran hutang piutang tersebut dibayarkan dengan menggunakan harta peninggalan mayit. Namun demikian, apabila ternyata dia tidak memiliki harta yang mencukupi untuk pembayaran hutang-hutangnya, maka keluarganyalah yang seyogyanya berhak membayarkan hutang-hutang tersebut.⁴ Sisi syari’at menegaskan bahwa pembayaran hutang-hutang ini harus lebih dahulu diutamakan dari pemberian wasiat, terlebih pembagian warisan.

Hutang-piutang menjadi prioritas dalam hal perlunasannya sebab dalam perihal hutang-piutang terdapat atau menyangkut di dalamnya hak-hak orang lain yang pernah tergunakan semasa hidup orang yang berhutang. Maka dari itu, ahli waris atau kerabat dituntut memisahkan sejumlah harta peninggalan untuk pembayaran hutang-hutang sepeninggal mayit.

Berkenaan dengan penelitian ini, bagaimana jika si pemberi hutang tidak ingin hutangnya dibayar cicil tapi harus kontan, “*Saya perlu kali duit itu sebab ada keperluan, itu pun duitnya masih kurang, orang itu maunya nyicil bayarnya,*

³ Departemen..., Al-Qur’an..., hlm. 70.

⁴ Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 116.

padahal bukannya enggak ada harta warisannya (harta peninggalannya –pen)” ujar “P” seorang yang memberi hutang/piutang.

Dalam hal ini pemberi hutang ingin agar hutangnya dilunasi secara kontan menggunakan harta peninggalan bukan dengan dicicil, tetapi keluarga pewaris tidak ingin melunasi secara kontan hutang tersebut. Kasus ini terjadi di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti suatu kasus, yang penulis beri judul: **“PROBLEMATIKA PEMBAYARAN HUTANG SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah problematika pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:

⁵ Hasil wawancara dengan pemberi hutang, tanggal:28 Mei 2015.

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum Islam serta memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu dibidang lainnya, selebihnya, semoga diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat muslim sekiranya menghadapi kesamaan kasus kasus sebagaimana dalam penelitian ini.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan kata-kata yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan satu persatu, di antaranya adalah:

1. Problematika

Problematika adalah masalah-masalah yang ditimbulkan dari suatu kasus.⁶

2. Pembayaran Hutang

⁶ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.11, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), hlm.701.

Hutang adalah sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁷

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta pusaka atau harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia di mana pengelolaan harta tersebut telah dirumuskan penyalurannya oleh syari'at sebelum diagihkan kepada ahli waris menurut kadar yang telah ditentukan⁸ yang disebut dengan harta warisan.

4. Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Kampung yang di dalamnya terdapat kasus yang menjadi objek penelitian ini, kampung ini termasuk kawasan Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau pun tidak disetujui. Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori ini

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Rofiq, , jil 6, cet. ke-5, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 53.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 59.

bukanlah pengetahuan yang dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling membantu melainkan dorongan kerja sama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Dan banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, di antaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang piutang, sedekah maupun zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam.

Manusia dalam interaksinya dengan masyarakat sering terbentur dengan kemampuan dan terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah.

Dalam Islam setiap orang yang telah meninggal dunia maka ahli waris atau kerabat diwajibkan untuk segera menyelesaikan pembayaran hutang, menunaikan wasiat yang telah diberikan semasa hidup dan melaksanakan nazarnya, apabila menyangkut harta maka diambil dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh mayit tersebut.

Hal ini akan lain persoalannya jika seseorang yang meninggal tidak memiliki kecukupan atau bahkan tidak memiliki harta peninggalan apapun untuk

ahli waris ataupun kerabatnya, maka bila terjadi, keluarganya yang berkewajiban menanggung perlunasan segala hutang-hutangnya.⁹

Di sini terlihat bahwasannya perbuatan ahli waris dan kerabat memiliki keterikatan secara lahir batin sehingga memberi pengaruh terhadap seseorang bukan hanya semasa hidup di dunia namun juga memberi pengaruh terhadap keadaan si mayit di alam *baqa* dalam pengelolaan harta peninggalannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab Satu: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penjelasan istilah, studi pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: membahas pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, hukum pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan.

Bab Tiga: membahas tentang metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data dan pedoman penulisan.

Bab Empat: merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, problematika pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Aceh Tamiang, tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran hutang sebelum pembagian

⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 116.

harta warisan di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Aceh Tamiang serta analisa penulis.

Bab Lima: adalah bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi penutup dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.